

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Handry Firmansyah Terhadap Media Siber *igsberita.com*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Handry Firmansyah melalui Kantor Hukum Hermawanto & Rekan (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 25 September 2017, terhadap media siber *igsberita.com* (selanjutnya disebut Teradu) atas berita berjudul "Dituduh Menipu dan Gelapkan Uang Siswa Hampir Rp 1 Milyar, Direktur "Quarta Aviation Training Center" Dipolisikan" yang diunggah pada 21 Agustus 2017.

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada 18 Oktober 2017 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional (di halaman yang sama dengan berita yang diadukan) disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 jam setelah Hak Jawab diterima. Sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012), Hak Jawab wajib ditautkan pada berita yang diadukan.
2. Pengadu wajib memberikan Hak Jawab selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.
3. Teradu wajib membuat catatan di bagian bawah berita yang diadukan yang menjelaskan adanya Hak Jawab atas berita bersangkutan yang ditautkan dengan Hak Jawab dari Pengadu.
4. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Teradu bersedia untuk memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Risalah ini.
5. Teradu wajib untuk mencantumkan nama penanggung jawab di medianya.
6. Teradu wajib memperbaiki badan hukum perusahaan pers Teradu menjadi sesuai dengan Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-

Lu
ta

4

DP/III/2008) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Risalah ini.


7. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas (poin 1 dan 3) tidak dilaksanakan.


Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.

Jika rekomendasi poin 4 sampai 6 di atas tidak dipenuhi sesuai batas waktu, Dewan Pers mempertimbangkan untuk tidak menangani kasus-kasus pengaduan yang terkait dengan Teradu.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 18 Oktober 2017

Pengadu

Handry Firmansyah

Teradu

Yukie H. Rusdie
Pemimpin Redaksi *igsberita.com*

Dewan Pers


Hendry Ch. Bangun
Wakil Ketua Komisi Pengaduan
DEWANPERS